



REPEN RAPIH KERTA RAHAJAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 4413 / 2240 - Disdik/2018

SMP PLUS GUMILAR KABUPATEN BANDUNG

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-09018.50.10.2014 tanggal 13 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Cahaya Inovasi Sadulur;
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Cahaya Inovasi Sadulur. Nomor : 09/CIS/D1/IV/2018 tanggal 19 April 2018.

MENGIZINKAN

- Kepada : SMP PLUS GUMILAR
Alamat : Jl. Raya Pacet, Km. 6 Kp. Cibodas, Ds. Cipeujeuh Kec. Pacet (40385)
Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : H. Agus Haryadi, S.Pd.
Untuk : Melaksanakan Persiapan Operasional SMP Plus Gumilar Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin;
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Camat Kecamatan Pacet